

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM AKIBAT
PUTUSAN PIDANA

3.1. Dampak Penjatuhan Putusan Pidana Minimum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi
Pengadaan Barang Dan Jasa

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara luar biasa yaitu melalui adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK). Penerapan pengaturan mengenai sanksi pidana minimum khusus dalam perundang-undangan ini dimuat dalam hal pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A, dimana dalam Pasal tersebut menerangkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dimana dalam pasal-pasal tersebut adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Namun Pedoman pemidanaan dalam Pasal 12A ini tidak memuat mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 yang juga adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Terdapat ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam UU PTPK tidak banyak memberikan dampak terhadap putusan hakim, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan ada beberapa putusan hakim dimana dalam menjatuhkan putusan dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam UU PTPK.

Hakim dapat dengan bebas menafsirkan undang-undang dalam menghadapi permasalahan hukum, dalam hal ini termasuk juga hakim dapat menafsirkan ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang terdapat dalam UUPTPK. Hasil penafsiran yang

dilakukan oleh hakim tersebut diwujudkan dalam bentuk putusan yang sebelumnya telah berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap ketika persidangan berlangsung. Putusan tersebut dapat dibuat oleh hakim atas kewenangannya mengadili suatu perkara. Kewenangan oleh hakim juga menyangkut berat ringannya penerapan pidana penjara namun hakim juga tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang secara normatif telah ditentukan oleh undang-undang, seperti yang terdapat didalam UUPTPK mengenai adanya ancaman minimum khusus. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus benar-benar memahami dan memberikan pertimbangan-pertimbangan apakah putusan yang dijatuhkan telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Meskipun seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum.

Sebelumnya dalam menjatuhkan putusan Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundangundangan, setelah terungkapnya fakta-fakta dipersidangan maka dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal pertimbangan untuk pemidanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, dan dalam pertimbangan lainnya menyatakan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Ketentuan pidana minimum khusus sebenarnya telah ada sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan: Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-

Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara.

Dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118. Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana, yakni apabila Penyedia Barang dan Jasa :

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau.
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Adapun tindakan berupa gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini sesuai dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 118, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan ULP, sesuai Pasal 123 yang mana dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut rumusan Pasal 118 Ayat (6), apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya menurut Pasal 118 Ayat (7) apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP):

- a. Dikenakan sanksi administrasi
- b. Dituntut ganti rugi; dan/atau

- c. Dilaporkan secara pidana. Sesuai Pasal 119, maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Jadi dalam hal ini ada sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi administrasi, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang maka dimungkinkan pula untuk dikenai sanksi finansial. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ditemukan juga beberapa jenis sanksi lain selain sanksi yang telah diuraikan di atas, berupa denda keterlambatan, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang 14 bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Demikian pula dalam meminta pertanggung jawaban pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pelaku haruslah orang yang normal jiwanya dalam hal ini tidak memiliki dasar penghapusan pidana seperti yang diatur dalam KUHP (Pasal 44, 48, 49, dan 51) sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

3.2. Menjamin Kepastian Hukum Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya diperlukan pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karenanya dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat perbedaan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dibanding Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Perbedaan tersebut yakni memberikan ruang kepada para pihak penerima dan pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi PHLN. Namun apabila perbedaan tersebut dipandang tidak prinsipil oleh para pihak, maka peraturan dalam Peraturan Presiden ini tetap berlaku.¹³

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini maka tampaknya perumusan ketentuan menganut teori konsekuensialis, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

3.3. Menjamin Keadilan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kepastian, kemanfaatan sosial, keadilan dan sebagainya. Menurut Satjipto Raharjo,

¹³ George Langrod, Administrative Contracts (A Comparative Study), The American Journal of Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit., hlm. 77

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ideide atau konsep-konsep dan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁴

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%) dalam kurun waktu tahun 2004 – 2010.¹⁵

3.4. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam pertanggung jawaban pidana korupsi maka dibutuhkan syarat yang menjelaskan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dalam kasus yang di dakwakan. Dalam suatu peraturan yang masuk di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi bisa dikenakan sanksi Penyediaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam hal tersebut bisa di ancam dan di jerat dengan sanksi yang ada pada Pasal 118. Berdasarkan aturan maka ada suatu perbuatan yang bisa di jadikan proses pidana yaitu apabila terjadi penyediaan barang dan jasa sebagai berikut:

¹⁴ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm 15

¹⁵ Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, loc. cit.

- a. Berusaha untuk mempengaruhi ULP atau pejabat pengadaan atau pihak lain yang mempunyai kuasa dalam cara apapun, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung untuk melengkapi suatu pencapaian yang bertentangan dengan suatu prosedur yang sudah di aturkan dalam proses dokumen pengadaan atau kontrak dan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.
- b. Telah melakukan perencanaan dengan penyedia barang dan jasa lain untuk menentukan harga penawaran di luar prosedur dalam pelaksanaan barang dan jasa , maka bisa di kategorikan dalam mengurangi maupun menghambat atau memperkecil dan menghapus persaingan yang normal serta mampu merugikan orang lain.
- c. Membuat serta menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan pengadaan barang dan jasa yang bisa di sesuaikan dalam suatu dokumen pengadaan barang dan jasa.
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan atau tidak dapat di terima oleh ULP atau pejabat pengadaan
- e. Tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada dalam kontrak yang tidak di pertanggung jawabkan dan atau berdasarkan hasil pemeriksaan yang tergolong dalam Pasal 99 Ayat (3), serta ditemukan ketidaksamaan dalam penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.

Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pemberian sanksi administrasi yang dilakukan oleh PPK atau ULP atau pejabat pengadaan yang sama dengan prosedur. Sedangkan pemberian sanksi meliputi pencantuman yang ada di dalam daftar hitam yang bisa dilakukan oleh PA/ KPA setelah memperoleh arahan dari PPK atau ULP atau pejabat pengadaan yang sesuai dengan ketentuan. Adapun suatu tindakan yang merupakan gugatan bersifat perdata atau pelaporan secara pidana, yang di lakukan pada peraturan perundang-

undangan. Rumusan ini sama dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Nomor 70 Tahun 2012. Terhadap suatu kelakuan yang dimasukkan dalam Pasal 118, jika digugat secara pidana kepada pihak yang berwajib dan apabila di temukan serta di respon oleh instansi penegak hukum maka dalam hal ini bisa dilakukan melalui system peradilan pidana. Oleh karena itu sesuai Pasal 123 yang ditemukan kejanggalan dalam suatu pengumuman pengadaan, sanksi bisa di proses anggota ULP atau pejabat pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya untuk meminta suatu pertanggung jawaban tersangka tindak pidana korupsi yang secara jelas telah masuk dalam perbuatan hukum yang mana dilihat dari pergeseran perbuatan hukum bersifat formal menjadi perbuatan hukum material yang bisa dilakukan dalam pembentukan melewati yurisprudensi (putusan hakim). Dalam hal ini Yurispudensi Mahkamah Agung RI sudah memberikan landasan dan terobosan serta dapat melakukan pergeseran yang ada dalam penanganan tindak pidana korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum yang bersifat formal menjadi bersifat material yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatuhan masyarakat atau setiap perbuatan yang bisa di maksud tercela oleh masyarakat.

Kemudian dalam suatu praktik peradilan khususnya melalui Yurispudensi maka Mahkamah Agung RI juga sudah memberikan pemahaman terbaru yang mana tergolong atas perbuatan melawan hukum material tidak hanya sebatas di batasi dari fungsi negative sebagai alasan peniadaan guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Maka dari itu Mahkamah Agung melalui Yurispudensi melakukan peralihan perbuatan melawan hukum secara materil ke suatu arah yang bersifat positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik yang berbentuk dalam pelaku yang tidak tergolong dalam rumusan delik yang dilihat dari sisi kepentingan umum yang dianggap lebih tinggi ternyata sangat berpotensi kerugian yang tidak setara bagi masyarakat atau Negara

dibandingkan dengan suatu keuntungan yang sudah dilakukan oleh pelaku yang tidak memenuhi syarat dari rumusan delik tersebut.¹⁶

Hubungan kewenangan dan pertanggungjawaban perlu adanya diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Negara sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam rangka pelaksanaan kewenangan otorisasi dan ordonansi. Tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawaban jabatan berkenaan dengan legalitas atau keabsahan tindak pemerintahan, dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan pelaku dalam hukum administrasi. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha Negara (TUN).¹⁷

3.5. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Dalam Suatu Proses Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa

Tujuan adanya suatu proses Pengadaan Barang dan Jasa ialah untuk mendapatkan kebutuhan barang dan jasa dalam setiap penyelenggaraan yang mana pemerintah serta masyarakat ikut dalam suatu kegiatan pembangunan yang telah difasilitasi oleh keuangan negara, oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang dibuat untuk mengatur suatu proses kegiatan barang dan jasa oleh pemerintah agar sesuai yang diharapkan dan terpenuhinya suatu prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dianggap efisiensi, efektif, terbuka, serta transparansi serta adil.

¹⁶ Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Putusan Pemidanaan, Majalah Varia Keadilan, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 22.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, Dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 16-21.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti aturan yang sehubungan apabila dikemudian hari terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan proses perencanaan. Perencanaan yang ada di dalam pelaksanaan barang dan jasa merupakan suatu aktifitas yang sifatnya sangat vital, sebab dalam perencanaan yang baik akan menjadikan suatu gambaran berhasil atau tidaknya dalam suatu pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa yang ada di pemerintahan. guna proses kelancaran pengadaan barang dan jasa maka sudah di berlakukan serangkaian tindakan perangkat hukum yang berhak mengatur proses pelaksanaan barang maupun jasa dengan adanya surat edaran peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah sering kali dilakukan perubahan, yaitu konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Prosedur lainnya yang ada di dalam proses pengadaan barang dan jasa ialah penyediaan barang dan jasa yang melewati alur dengan kegiatan perencanaan pemilihan penyediaan barang dan jasa, pemilihan sistem pengadaan, penentuan dalam metode kualifikasi, pembuatan jadwal dalam penentuan penyedia barang dan jasa, penyusunan jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa serta adanya penetapan HPS. Dalam hal ini kelompok kerja ULP atau yang di sebut dengan pengadaan penyusun dan yang membuat pernyataan pemilihan penyedia barang dan jasa. pemilihan yang ada dalam penyediaan barang tergolong dari pelelangan umum, pelelangan terbatas, serta pelelangan yang sifatnya sederhana, serta memberikan kepastian langsung oleh pengadaan barang maupun jasa.

Pelanggaran yang teridentifikasi dalam proses Pengadaan Barang dan jasa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sifatnya adalah pidana, serta wanprestasi yang mana dalam suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh suatu organisasi yang kedapatan korupsi. sering kali kita jumpai bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh sebagian pejabat yang akhirnya masuk dalam hukuman bui, karena terseret dalam kasus tindak pidana korupsi pencucian uang yang mana membuat Negara mengalami kerugian.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam kerugian uang Negara dari pengadaan barang dan jasa. Bentuk kerugisn ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Mark up yaitu barang yang mempunyai karakteristik sudah sama dengan dokumen tender. Kualitas serta kuantitas barang juga sudah sesuai, tetapi harga yang di dapati adalah jauh lebih mahal.
- b. Harga yangkedapati lebih mahal dikarenakan dalam kualitas barang yang dipasok dibawah persyaratan. Harga secara total yaitu yang ada di dalam perjanjian, tetapi kualitas serta kuantitas barang jauh lebih rendah dari yang ada dalam persyaratan perjanjian.
- c. Syarat penyerahan barang (*term of delivery*) lebih istimewa. Oleh sebab itu syarat pembayaran (*term of payment*) tetap, maka bisa di simpulkan akan mendapati kerugian bunga.
- d. Syarat pembayaran yang harus lebih baik, namun ada syarat yang harus di penuhi yaitu kuantitas, kualitas, dan syarat penyerahan barang tetap, seperti contoh di atas ada kerugian bunga.
- e. Kombinasi dari suatu kerugian yang di sudah di jabarkan di atas, seperti mark up dan adanya kerugian bunga.¹⁸

Maksud dari frasa keadaan tertentu tersebut seperti dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yaitu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang

¹⁸ Theodorus M, Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 158-159.

yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Mahkamah agung berpendapat bahwa suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti halnya tiga factor :

- a. Negara tidak dirugikan
- b. Kepentingan umum dilayani
- c. Terdakwa tidak mendapat untung.¹⁹

Banyak yang beranggapan jaring Pasal 2 tidak mungkin terlepas, karena Pasal 2 merupakan pasal karet, Pasal 2 ini merupakan pasal keranjang sampah, hampir dipastikan setiap perbuatan korup merupakan perbuatan melawan hukum, jadi setiap perbuatan korupsi yang masuk dalam aturan Pasal 3 dipastikan masuk juga dalam aturan Pasal 2, kalau Pasal 2 tidak terbukti maka secara otomatis Pasal 3 juga harus tidak terbukti.²⁰

Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sekarang ini masih pro dan kontra dalam penerapan hukuman mati, bagi yang kontra diterapkannya hukuman mati didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM, salah satunya ialah hak manusia untuk hidup, selain itu bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti dalam putusan hakim terjadi kekeliruan atau terjadi

¹⁹ Juniver Girsang, *Abuse Of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, 2012, hlm 116.

²⁰ Guse Prayudi, *Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Peradilan Tahun XXVI No. 299 Oktober 2010*, hlm 66

peradilan yang sesat. Sebaliknya bagi yang pro hukuman mati beragumen bahwa patutlah terpidana di eksekusi mati karena perbuatannya.²¹

Khusus unsur setiap orang dalam Pasal 3, orang tersebut adalah seseorang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. i.c pegawai Negeri karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3. Dengan demikian, apabila terdakwa adalah pegawai negeri atau yang memiliki jabatan atau kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasikan seorang pegawai negeri dari unsur setiap orang dalam Pasal 2 ini, beberapa ahli hukum yang juga memiliki pandangan senada adalah Romli Atmasasmita dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 ditunjukkan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ini, sedangkan ketentuan Pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri. Andi Hamzah juga menegaskan bahwa Pasal 3 sebagai subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.²²

3.6. Putusan Pengadilan

Majelis hakim menyatakan terdakwa Leni Marlana terbukti ikut melakukan korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) tahun anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara senilai Rp63,829 miliar.

Menyatakan terdakwa Leni Marlana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana

²¹ Frans Liemena, Hukuman Mati atas Delik Korupsi dan HAM, Varia Peradilan Tahun XXVI No.299 Oktober 2010, hlm.47

²² Guse Prayudi, 2010, Op. Cit., hlm. 67.

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsidi 3 bulan kurungan. serta Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Leni Marlina membayar uang pengganti sejumlah Rp3 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

